

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA PERCERAIAN PADA MASA COVID-19

N. Al Ngizati Ngama Yasifah¹, Bunga Abiyya Azahra², Zaky Syafiqur
Ridha³, Hana Nurhasanah⁴, Novi Amaliah⁵, Inayah Diah Setianing⁶, Safitri
Mukarromah⁷

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto,
Email : ¹nandaalngizati@gmail.com, ²azzahrabiyya04@gmail.com,
³zakysyafiqurridha12@gmail.com, ⁴hananurhasanah2@gmail.com,
⁵amaliahnovi@gmail.com, ⁶inayahdiahds@gmail.com,
⁷safitrimukarromah9@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 adalah wabah yang menjangkit serempak serta menyebar di daerah geografis yang luas dan mengenai banyak orang. Dari penyebab penyakit tersebut banyak masyarakat mengalami penurunan finansial juga menyebabkan adanya permasalahan seperti pengangguran sehingga mengakibatkan keluarga runtuh atau bercerai. Perceraian ialah berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama (talak) karena sudah tidak adanya faktor lain yang mengakibatkan hubungan itu runtuh sehingga menyebabkan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab para pihak mengajukan perceraian serta upaya yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk mengurangi terjadinya perceraian pada masa Covid-19 di Pengadilan Agama Purbalingga. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisa data yang dilakukan berupa analisis data primer dan sekunder. Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan memperkaya informasi. Hasil yang dikemukakan dari faktor meningkatnya angka perceraian adalah terhambatnya mendapatkan pekerjaan, kurangnya pemberian nafkah, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi, sikap dan perilaku.

Kata kunci: Pandemi Covid-19, Perceraian, Pengadilan Agama

ABSTRACT

The covid-19 pandemic was a plague that proliferated and spread over vast geographic areas and hit many people. From the causes of the disease, many communities are financially bankrupt and cause problems such as unemployment, leading to family breakdown or divorce. Divorce is the end of a husband and wife relationship that is terminated by law or religion (talak) because there is no other factor that causes the relationship to collapse and lead to divorce. The study is aimed at identifying the causes of divorce on the part of the religious courts and of reducing the divorce that occurred during the covid-19 at the Purbalingga court. This type of research is a predictive qualitative approach. Data collection techniques are conducted through interviews and documentaries. Then analyze the data that's done in the form of primary and secondary data analysis. Data collection comes from interviews and documentaries by enriching information. The result of

rising divorce rates is unemployment, lack of income, continuous contention and contention, economic factors, attitudes and behavior.

Keywords: *Covid-19 pandemic, divorce, trial of religion*

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 merupakan wabah yang menjangkit serempak serta menyebar di daerah geografis yang luas dan mengenai banyak orang. Dari penyebab penyakit tersebut banyak masyarakat mengalami penurunan finansial dari pekerjaannya, sehingga mereka susah untuk mendapatkan pekerjaan lain karena banyak himbauan yang diperintahkan oleh pemerintah apalagi untuk perusahaan besar yang kebanyakan karyawan harus resign guna menyelamatkan diri atau karantina dari Covid-19. Banyak sekali gejala-gejala yang dialami ketika sudah terjangkit Covid-19. Dalam hal ini masyarakat banyak yang mengalami tekanan ekonomi pada keluarga atau pasangan suami istri, ketidakstabilan ekonomi ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan memperburuk seperti masalah komunikasi, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) atau ketidakcocokan dalam kebiasaan hidup sehari-hari.

Banyak sekali yang menyebabkan konflik multisektoral serta menjadi salah satu penyebab adanya perceraian sehingga meningkatnya jumlah perceraian yang terjadinya pada cerai gugat apabila dibedakan dengan cerai talak. Pada umumnya yang menyebabkan adanya perceraian dimasa pandemi Covid-19 yakni terjadinya konflik permasalahan pada rumah tangga, misalnya terdapat problematika terkait perekonomian pada keluarga, kebersamaan saat berkumpul kurang harmonis serta tidak ada keseimbangan dalam memberi kasih sayang, pola komunikasi yang berubah atau ada kesenjangan yang berbeda dari sebelumnya, serta terdapat faktor kematangan usia guna membina sebuah rumah tangga. Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dengan skala besar di masa pandemi Covid-19 yang menimbulkan stres serta emosi dikarenakan pengeluaran biaya belum

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup (Puspitawati et al., 2021).

Dampak yang signifikan tidak hanya dalam segi kesehatan, lebih dari itu juga memiliki pengaruh disegala aspek kehidupan yang menimbulkan berbagai macam permasalahan baru diantaranya terkait kesehatan, ekonomi bahkan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial, budaya, bahkan sampai pada aspek person kehidupan yang ada dikeluarga sehari-hari.

Masa Covid-19 yang lumayan cukup lama ini sangat memberikan efek dalam kehidupan. Sehingga masyarakat di haruskan untuk menormalisasikan tatanan kehidupan seperti semula baik dari ekonomi ataupun budaya. Karena seringkali kita menjumpai aspek kehidupan yang bermasalah apabila ada hal yang baru datang dibiasakan dari sebelumnya, jelas pandemi ini menimbulkan pengaruh yang sangat besar bagi lingkungan serta keluarga (Hasan Matsum, 2022). Hal ini juga memberi dampak terhadap adanya permasalahan seperti pengangguran dan kemiskinan yang belum direalisasikan dengan baik akan berakibat masalah yang besar kepada keluarga terutama perceraian.

Peneliti Dalvi Ismiranda mengemukakan berbagai faktor penyebab meningkatnya perceraian pada masa covid-19 yakni bahwa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan adanya perceraian. Adapun faktor internal merupakan masalah ekonomi, KDRT, serta pertengkaran yang terus menerus. Sedangkan faktor eksternal salah satunya adalah perselingkuhan. Faktor tersebut menyebabkan adanya perselisihan antara pasangan suami isteri yang akhirnya memutuskan untuk bercerai, ditambah faktor ekonomi sehingga menimbulkan KDRT Ulfazah Yernati (2022), hasil kesimpulan peneliti tersebut yaitu faktor utama dari dampak munculnya pandemi Covid-19, sehingga munculnya perselisihan secara terus menerus, yang disebabkan oleh hilangnya mata pencaharian sebagian kepala keluarga mengakibatkan tidak terpenuhinya nafkah seorang suami kepada istri beserta keluarganya, suami yang dipenjara akibat gemar main judi dan melakukan tindak kekerasan yang dalam rumah tangga juga menjadi dampak dari munculnya pandemi

Covid-19. Said Badrul (2022), ini memperoleh hasil yang dapat disimpulkan bahwa alasan atau faktor meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Kota Samarinda disebabkan karena faktor ekonomi, pertengkaran terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan suami yang tidak bekerja. (Said, 2022), Fauziah Nur (2020), memperoleh kesimpulan bahwa dalam hukum Islam yakni dijelaskan juga pada fiqih munakahat perceraian dikenal dengan istilah *thalaq* dan *khuluq*. perceraian yang dibuat atau diajukan oleh suami disebut *thalaq*, sedangkan permohonan cerai yang diajukan oleh isteri disebut *khulu*. Maka dari itu, di Indonesia hukum perceraian akan disusun sedemikian rupa supaya tidak ada pihak yang akan dirugikan serta kedua belah pihak tidak dipersulit apabila akan rujuk (menikah lagi), sehingga tidak menjadi putusanya hubungan diantara sang ayah dengan anak (Fauziah et al., 2020).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau (field reseach), atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang relevan dalam mengumpulkan data serta mendapatkan data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan data diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dengan memperkaya informasi. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Purbalingga Jl. Letjen S Parman No.10, Penambongan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Waktu penelitian selama 3 bulan.

Data yang digunakan yaitu berupa data primer dan sekunder. data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan memperkaya informasi sedangkan, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, atau sumber lainnya untuk memperkuat data. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan merupakan wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan wawancara, metode salah satu Interview dengan tanya jawab secara tatap muka (face to face) kepada responden yang terkait. Dengan wawancara ini bertujuan menggali suatu informasi atau realitas yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga dari responden atau informan kepada Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. untuk mendapatkan informasi melalui interaksi sosial terhadap peneliti dengan apa yang akan dijadikan bahan penelitian. Dokumentasi merupakan beberapa kumpulan yang diperoleh sehingga dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan proses pengumpulan serta pengelolaan secara sistematis dan memberikan keterangan atau kumpulan bukti yang berkaitan sebagai informasi penting yang digunakan setelah wawancara. Berupa data laporan yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama, dan dokumentasi berupa foto setelah wawancara yang dapat digunakan sebagai dokumen.

Analisis data merupakan proses pencarian penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. dan dokumentasi di Pengadilan Agama Purbalingga dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan unit-unit, melakukan suntesa serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca. (Sugiono,2018). Dalam proses mencari, menyusun, mengolah data secara sistematis yang akan dihasilkan dari wawancara serta dokumentasi. Yang akan memudahkan memberikan pemahaman dan bisa diberitahukan kepada orang lain atau pembaca.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Perceraian

Putusnya suatu ikatan yang sakral antara pasangan suami isteri sudah diputuskan oleh hukum atau agama (*thalaq*) dikarenakan tidak ada rasa lagi untuk saling menyayangi dan kurangnya ketertarikan antara pihak suami dan isteri serta ada hal lain yang menimbulkan hubungan itu runtuh tidak ada kecocokan lagi antara

satu sama lain disebut perceraian. Dalam pasal 18 dinyatakan bahwa perceraian terhitung pada saat perceraian itu diputuskan didepan sidang pengadilan. Pengadilan berupaya melaksanakan mediasi pada kedua belah pihak yang hendak bercerai serta perceraian terjadi apabila pengadilan tidak berhasil mendamaikan keduanya (Afifah & Syafrini, 2021).

Perceraian sejatinya diperbolehkan dalam Islam apabila dalam suatu perkawinan terdapat masalah yang menimbulkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan serta jauh dari Allah SWT maka bisa diperbolehkan apabila perkawinan tersebut harus berakhir. Perceraian dalam Islam bukan sesuatu yang menjadikan larangan walaupun Allah tidak menyukainya, namun sebagai langkah terakhir dari rumah tangga apabila upaya damai tidak dapat dicapai sehingga tidak ada jalan keluar serta ada hal yang tidak dapat dilanjutkan dalam sebuah rumah tangganya. Akan tetapi perceraian tidak dapat dipermudah, karena perceraian tidak memperkenankan sebuah alasan apabila di dalam perkawinan tersebut hanya terjadi pada permasalahan kecil saja.

Menurut pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian merupakan salah satu penyebab runtuhnya hubungan perkawinan yang hanya bisa dilaksanakan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil dalam mengupayakannya. Perceraian juga dapat dikatakan tidak halalnya kembali suami dan isteri bergaul dalam rumah tangga seperti keluarga yang masih utuh, kekal abadi, dan pasangan ini sudah lepas atau putus dari ikatan perkawinan (Kesuma & Hasyim, 2021).

2. Dampak Perceraian

Sebuah perkawinan dapat kokoh layaknya pondasi apabila perkawinan yang runtuh tetap dijaga dan pasangan suami istri bersikap baik dalam membangun sebuah rumah tangga. Apabila mengalami suatu permasalahan baik kecil atau besar namun tidak dapat menyelesaikan dengan baik maka akan berakibat perselisihan sehingga berakhir perceraian. Dapat difahami apabila adanya virus yang mematikan

merupakan virus Covid-19 sangat berdampak besar, salah satunya adalah ekonomi.

Hal ini mengakibatkan para pekerja tidak lagi melakukan pekerjaan seperti biasa atau mengalami penurunan jam bahkan hari. Oleh karena itu, gaji mereka pun mengalami penurunan dalam perusahaan. Banyak juga yang mengalami PHK kemudian mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehingga mereka yang akhirnya melakukan pertengkaran kecil dan berakhir putusnya perkawinan (Fauziah et al., 2020).

3. Faktor Penyebab Perceraian

Persoalan yang biasanya menerpa kehidupan rumah tangga ialah tergantung cara menyikapi pasangan suami isteri bisa mencegah konflik yang dialaminya secara kaukus tanpa harus melalui perceraian. Hubungan dapat dipertahankan apabila mampu menyelesaikan suatu permasalahan dan memperkuat ketahanan kondisi keluarganya.

Pasal 33 pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa ikatan perkawinan dapat diputus karenakan 3 hal yang terdiri dari kematian, perceraian, serta putusan hakim. Pada pasal 114 KHI menjelaskan bahwa ada 2 cara terjadinya perceraian yaitu cerai talak serta cerai gugat. Secara bahasa Arab perceraian disebut dengan *talaq* yang berasal dari kata *itlaq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan (Rozak et al., 2021). Perceraian memiliki beberapa faktor yang terjadi sebagai berikut:

- a) Ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan bahwa ekonomi adalah faktor yang sering kali mengakibatkan isteri memilih untuk berpisah dengan suaminya kasus ini sudah terhitung total 120.732 perceraian. Faktor eksternal seperti perselisihan secara terus menerus juga berdampak pada putusnya hubungan suami isteri. Mayoritas pekerja juga terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan adanya covid-19 keuangan pekerja juga tidak stabil. Faktor ekonomi ini menjadi pengaruh hubungan sosial.
- b) Usia, Rentan sekali usia dini sudah berymah tangga sehingga terdapat beberapa

permasalahan yang belum bisa dihadapi, belum bisa memecahkan masalah dalam bentuk kepribadian, sedangkan pernikahan harus saling berbagi dengan adil terhadap satu sama lain. Seseorang yang menikah di usia dini juga belum mampu berbagi waktu serta memahami permintaan salah satu pihak sehingga menimbulkan perceraian.

- c) Perselingkuhan, Apabila Suami maupun isteri melakukan tindakan perselingkuhan. Hal ini akan menyebabkan ketidak harmonisan dan kerukunan pada hubungan suami istri. Pada dasarnya perselingkuhan terjadi pada pasangan yang kurang mempunyai kualitas keagamaan. Dasar kecintaan yang lemah, sikap egois dan apatis, komunikasi yang kurang baik, emosi yang tidak bisa dikendalikan, serta kurang mampu dalam menyesuaikan diri (Ramadhani & Nurwati, 2021).
- d) Pendidikan, Faktor dari pendidikan menjadi salah satu presentase tertinggi apalagi dalam perempuan (istri) berada pada jenjang Sekolah Menengah pertama (SMP), padahal pada tingkat pendidikan presentase suami berada pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Pola pikir sangat berhubungan dengan pendidikan, persepsi serta tindakan masyarakat. Pada umumnya apabila `semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin rasional dalam pengambilan berbagai keputusan. Pendidikan memengaruhi seseorang mengambil keputusan dalam menghadapi persoalan (Wijayanti, 2021).
- e) Suami tidak memberi nafkah, Apabila terdapat putusnya hubungan pekerjaan oleh perusahaan yang disebabkan oleh faktor pandemi akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan terhadap suami yang sebagai tulang punggung keluarga sehingga kurangnya pendapatan yang diperoleh sebagai nafkah keluarga.

Akibat adanya Pandemi yang mewabah serta diterbitkannya aturan PSBB oleh pemerintah mengakibatkan dampak yang sangat signifikan dan mengakibatkan dampak yang besar terhadap pola kehidupan di masyarakat. Masyarakat tidak boleh berinteraksi di luar rumah dan pergi ke luar daerah, hal ini mengakibatkan

penurunan pendapatan diberbagai sektor eknomi, mereka merasakan akibat dari Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan daya beli menurun, sehingga mengalami putusnya pekerjaan oleh perusahaan (Afifah & Syafrini, 2021).

Berikut ini alasan secara yuridis diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dapat mengajukan perceraian yang diatur di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1975 yang berisi aturan pelaksanaan bagi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu :

- 1) Salah satu pihak melakukan zina ataupun menjadi pemabuk, pematik, menjudi, dan lain-lainnya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua (2) tahun berturut-turut dan tidak meminta izin pihak lainnya serta tanpa alasan sah atau karena hal lainnya diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara minimal lima (5) tahun ataupun hukuman lebih berat lainnya sesudah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat atau kekejaman yang dapat membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mengalami penyakit atau cacat badab dengan akibat tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri dan suami;
- 6) suami dan istri secara terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak punya harapan akan hidup dengan rukun dalam berumah tangga;

Selain alasan tersebut diatas, adapula alasan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 yaitu sebagai berikut :

- 1) Suami mengingkari takliq talak
- 2) Berpindah agama atau murtad yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

4. Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 adalah wabah dari virus yang tersebar dan biasa

disebut corona, wabah tersebut terjadi sejak tahun 2019 hingga 2020. Dengan adanya pandemi ini pemerintah mensosialisasikan gerakan *social distancing* yang mengharuskan masyarakat berjarak minimal 2 meter, tidak kontak langsung dengan orang lain, serta tidak diadakannya kerumunan massal yang dapat menimbulkan resiko menularkan virus Covid-19.

Kegiatan sehari-hari juga terhambat oleh Covid-19 dan terpaksa harus dilakukan di rumah dan mengakibatkan interaksi antar keluarga menjadi intens daripada sebelumnya. Segelintir keluarga mendapatkan akibat positif, tetapi ada juga sebagian merasakan dampak yang negative kepada keluarganya. Pandemi Covid-19 mengakibatkan besarnya dampak yang begitu besar untuk perceraian sebagian besar keluarga. Kondisi Pandemi Covid-19 dapat menghambat kegiatan harian, kegiatan di masa Covid-19 menghasilkan batasan kaku antara keluarga inti dengan orang luar keluarga (Afifah & Syafrini, 2021).

Adanya pengaruh berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam pemerintahan. Pasangan suami-istri yang menjalankan kehidupan pernikahan pada masa pandemi menghadapi *stressor* eksternal yang tidak hanya virus namun kebijakan yang menyertainya. Dalam mengupayakan jumlah kasus yang terjangkit virus ini pemerintah membuat kebijakan untuk mencegahnya yaitu dengan cara memberikan tindakan karantina kesehatan dengan wilayah. Dengan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa pandemi Covid-19.

Gejala-gejala covid-19 seperti mata terasa sakit dan berwarna merah, tenggorokan terasa kering sehingga batuk, pilek serta sakit tenggorokan. *Pneumonia* atau disebut radang paru-paru yang berkaitan dengan hewan yang tidak biasa dikonsumsi di Indonesiaseperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis hewan lainnya yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala (Nasution & Hidayah, 2021). Walaupun penderita Covid-19 sudah sembuh bisa tertular kembali dan metabolisme yang masih rentan, belum ada peneliti yang menemukan adanya infeksi yang dapat membentuk tubuh terlindungi dari wabah tersebut (Luluk, 2020).

5. Pengadilan Agama

Sebuah lembaga peradilan yang berwenang menangani sengketa perkara yang berkaitan dengan hukum Islam disebut dengan Pengadilan Agama. Pengadilan agama memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum dalam masyarakat yang berbasis hukum Islam. Selain itu, Pengadilan agama salah satu sarana untuk menjamin hak-hak individu dan kelompok masyarakat. Dampak yang luar biasa tidak hanya dalam segi kesehatan, bahkan berpengaruh disegala aspek kehidupan yang menyebabkan berbagai macam masalah baru mulai dari kesehatan, ekonomi bahkan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial, budaya, bahkan sampai pada aspek person kehidupan yang ada dikeluarga sehari-hari.

Suatu badan peradilan pada tingkat pertama disebut dengan Pengadilan Agama. Berkedudukan di Ibukota/Kabupaten/Kota serta daerah yang berwilayah kabupaten/kota. Adapun Pengadilan Agama memiliki kedudukan di Ibukota provinsi serta daerah hukumnya. Termuat pada pasal 1 angka 3 undang-undang no,3 tahun 2006 (Lubis Sulaikha, 2018:4). Selain itu Pengadilan agama juga memiliki beberapa fungsi diantaranya :

- a) Fungsi Mengadili (*judicial power*), merupakan memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing (Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang No. 3 tahun 2006)
- b) Fungsi pengawasan, merupakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang No. 3 Tahun 2006)
- c) Fungsi Pembinaan, merupakan memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang mengangkut tugas teknis *yustisial*, administrasi peradilan maupun administrasi umum (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 *jo.* Undang-Undang No. 3

tahun 2006)

- d) Fungsi Nasehat, merupakan memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam pada instansi pemerintah diwilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Hajati Sri, 2018:297).

Berdasarkan secara teori faktor penyebab perceraian dimasa covid-19 disebabkan karena beberapa faktor diantaranya:

- a) Ekonomi, alasan utama adanya perceraian dengan pasangan suami istri. Dari hasil yang termuat dalam hitungan yang ditemukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa dalam persoalan ekonomi ini merupakan faktor yang mayoritas pilihan isteri memutuskan hubungannya dengan suaminya dengan adanya kasus yang berjumlah (120.732) perceraian. Apabila pertikaian yang berkelanjutan sedangkan adanya faktor eksternal dari pandemi covid-19 menimbulkan mayoritas pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang secara mendadak, sehingga mengalami keuangan menjadi tidak stabil. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi hubungan sosial.
- b) Usia, Usia muda seseorang yang masih rentan belum bisa memecahkan masalah guna membentuk kepribadian, apalagi dengan ketidakstabilan perekonomian dalam mengatur kondisi keuangan yang belum mapan dan belum sepenuhnya mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga. Sedangkan pernikahan berkewajiban memiliki perilaku adil terhadap pasangannya. Ketidakmampuan berbagi dan memahami permintaan istri akan mengakibatkan pada perceraian.
- c) Perselingkuhan, perselingkuhan yang dilakukan oleh istri dan suami. Hal ini menjadi penyebab ketidak harmonisan dan kerukunan pada hubungan suami istri. Pada dasarnya perselingkuhan terjadi pada pasangan yang

kurang mempunyai kualitas keagamaan. Adanya perasaan kecintaan yang lemah terhadap pasangan suami isteri, sikap egois dan apatis, komunikasi yang kurang baik, emosi yang tidak bisa dikendalikan, serta kurang mampu dalam menyesuaikan diri (Ramadhani & Nurwati, 2021).

- d) Pendidikan, faktor dari pendidikan menjadi salah satu presentase tertinggi apalagi dalam perempuan (isteri) berada pada jenjang Sekolah Menengah pertama (SMP), sedangkan pada tingkat pendidikan presentase suami berada pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Secara rasional pendidikan menjadikan pola pikir dalam menangani suatu problematika dalam kehidupan, persepsi serta perilaku masyarakat dalam artian pendidikan sangat berpengaruh pada seseorang ketika mengambil keputusan ketika menghadapi permasalahan (Wijayanti, 2021).
- e) Suami tidak memberi nafkah, kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk para pekerja sangat berdampak terhadap pola hidup dan kebutuhan finansialnya. Adanya penurunan pendapatan ekonomi diberbagai setor kehidupan, daya beli menurun, serta terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh perusahaan. Hal ini tidak menutup kemungkinan suami kehilangan pekerjaan serta pemberian nafkahpun sangat kurang untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari (Afifah & Syafrini, 2021).
- f) Perselisihan dan Pertengkaran Secara terus menerus, hal ini yang terbesar yang menjadi pemicu masyarakat memilih jalan perceraian adalah sering terjadinya pertengkaran, permasalahan rumah tangga. Yang seringkali kita tidak ketahui dalam keluarga yang biasanya kita lihat baik-baik saja akan tetapi didalam rumah seringkali terjadi pertikaian karena dihadapkan dengan keadaan yang rumit. Orang yang kita ketahui terlihat begitu mesra dan serasipun bisa juga kandas pernikahannya. Selain hal tersebut, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab pertengkaran antara kedua belah

pihak.

Pada faktor penyebab meningkatnya perceraian pada masa Covid-19 tersebut menjadi pertimbangan apa saja yang sangat berpengaruh dan secara dominan apa yang menjadikan salah satu bentuk faktor-faktor meningkatnya perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Hakim mengemukakan hasil bahwa faktor penyebab perceraian yang sangat dominan serta yang mayoritas dialami oleh pihak yang mengajukan perkara ditimbulkan oleh kurangnya pemberian nafkah. Selama terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia yang bermula pada bulan maret 2020. Dalam hal ini karena pandemic saat itu memang memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat apalagi dikalangan mobilitas rendah.

Terdapat laporan data perceraian pada masa covid dari tahun 2020 - 2022 yang diperoleh dari Panitera Muda Hukum (PANHUM) dari Pengadilan Agama Purbalingga selama 3 tahun dan ada jumlah dari perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri, sedangkan cerai talak yang diajukan oleh suami.


Secara garis besar adapun yang mengajukan gugatan perceraian merupakan penggugat maupun tergugat yang berusia diatas 30 tahun karena pada masa covid itulah tulang punggung keluarga terutama suami menjadi terhambat untuk mendapatkan pekerjaan sehingga menimbulkan pengurangan jumlah tenaga kerja.

Data laporan yang diterima sudah didaftarkan sebagai data yang masuk di Pengadilan Agama Purbalingga, terdapat beberapa alasan mengapa para pihak yang mengajukan perceraian pada masa pandemi Covid-19 semakin meningkat pada tahun berikutnya yakni 2021 dan jumlah pengajuan perceraian pada tahun 2022 sudah menurun walaupun masih terdapat beberapa yang mengajukan disertai dengan alasan-alasan yang mendukung.

Beberapa data yang diterima oleh Panitera Muda Hukum (PANHUM) di Pengadilan Agama Purbalingga, berikut laporan data yang diterima dari pengajuan perceraian dari pihak-pihak yang bersengketa pada awal tahun 2020 sampai 2022 :

Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Purbalingga


Diagram 1.1 Tahun 2020



Berdasarkan pada diagram diatas adanya peningkatan perceraian dimasa covid-19 dikarenakan adanya faktor terhambatnya pekerjaan yang sulit didapatkan serta adanya himbauan dari pemerintah untuk mengurangi kerumunan sehingga banyak perusahaan memberikan kebijakan berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerja.

Pengajuan perceraian pada masa covid-19 dengan total sejumlah 2.359 yang berupa cerai talak dan cerai gugat, masing-masing pada cerai talak berjumlah 548. Sedangkan pada cerai gugat berjumlah 1.811 yang mengajukan dari awal bulan Januari - Desember 2020.


Diagram 1.1 Tahun 2021



Berdasarkan pada diagram diatas adanya peningkatan perceraian dimasa covid-19 dikarenakan faktor ekonomi yang merupakan berkaitan dengan kurangnya pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Sehingga, mengakibatkan terjadinya pengangguran bagi pekerja sehingga finansialnya yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Pengajuan perceraian pada masa covid-19 dengan total sejumlah 2.581 yang berupa cerai talak dan cerai gugat, masing-masing pada cerai talak berjumlah 575. Sedangkan pada cerai gugat berjumlah 2.006 yang mengajukan dari awal bulan Januari - Desember 2021.

Diagram 1.1 Tahun 2022



Berdasarkan pada diagram diatas adanya peningkatan perceraian dimasa covid-19 sudah masa pemulihan secara berkala akan tetapi masih adanya pengajuan perceraian dikarenakan faktor kurangnya pemberian nafkah, sehingga kepentingan untuk keperluan nafkah menjadi terganggu karena faktor pekerjaan yang sulit

didapatkan dengan gaji yang dapat mencukupi hanya beberapa pekerjaan mikro yang dapat diperoleh suami untuk menunjang kecukupan keluarga.

Pengajuan perceraian pada masa covid-19 dengan total sejumlah 2.380 yang berupa cerai talak dan cerai gugat, masing-masing pada cerai talak berjumlah 524. Sedangkan pada cerai gugat berjumlah 1.856 yang mengajukan dari awal bulan Januari - Desember 2022.

Faktor-faktor yang mempengaruhi para pihak mengajukan perceraian pada masa covid-19. Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara kepada Hakim yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Purbalingga maka dapat dijelaskan sesuai dengan rumusan masalah diatas yakni :

- 1) Terhambat Mendapatkan Pekerjaan, Adanya pekerjaan yang sulit didapat serta larangan keluar, larangan bekerja, dan sebagainya untuk beraktifitas dan sebagainya bahkan ada ancaman sanksi apabila melanggar aturan.
- 2) Kurangnya Pemberian Nafkah, Kepentingan untuk keperluan nafkah menjadi terganggu karena faktor pekerjaan yang sulit. Terhambat untuk mendapatkannya karena hambatan dari aturan Peraturan Pemerintah Sehingga berujung kepada rumah tangga goyah sehingga menimbulkan perselisihan akhirnya timbulah perceraian dikarenakan nafkahnya kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- 3) Pertikaian Terus Menerus, Hal ini menjadi penyebab adanya perceraian dimasa pandemi, masalah yang seringkali terdapat seperti perselingkuhan dan faktor ekonomi yang kemudian menyebabkan pasangan suami istri merasakan pertikaian secara berkelanjutan. Adapula yang mengeluarkan ucapan-ucapan kasar, dan kekerasan fisik lainnya.
- 4) Faktor Ekonomi, Berkaitan dengan pengangguran yang menimbulkan berkurangnya pendapatan bagi pekerja sehingga finansialnya yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok.

- 5) Sikap dan Perilaku, Apabila salah satu pihak mengalami positif terkena virus covid-19, respon keluarga kurang menyenangkan, kurangnya memanusiaikan pihak yang terkena virus tersebut sehingga berujung pertengkaran dan perselisihan.

Maka berdasarkan faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab meningkatnya perceraian yang paling dominan adalah masalah kurangnya pemberian nafkah suami terhadap keluarga. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk mengurangi terjadinya perceraian pada masa Covid-19

- 1) Upaya Perdamaian Melalui Keluarga, Sebelum mengajukan perkara perceraian kemudian oleh Hakim memberikan nasehat masukan dan sebagainya karena masa-masa covid-19 itu yang mengalami bukan pihak saja tetapi banyak orang sehingga harus meningkatkan rasa syukur masih diberi kesehatan dan sebagainya dalam keluarga inti maupun keluarga besar untuk saling tolong-menolong dan menguatkan.
- 2) Upaya Mediasi Melalui Mediator, Memberikan peluang-peluang merukunkan, mendamaikan, serta memberikan solusi kepada pihak-pihak yang keberatan bercerai atau yang ingin tetap melanjutkan perkara yang diajukan terutama yang keberatan bercerai untuk selalu berusaha mencari solusi jalan keluar supaya bisa saling tenang untuk merenung meredakan emosi.
- 3) Memberikan Nasehat Religius, Menasehati dengan memberikan pendekatan agama secara kultural kepada pihak yang berperkara serta memberika masukan-masukan yang bertujuan mendamaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dibutuhkan jalan tengahnya. Sebab beberapa pihak apabila sudah diberikan nasehat oleh Pengadilan Agama hanya beberapa persen saja yang dapat dikatan berhasil serta dapat menguntukan satu sama lain tanpa adanya keberatan.

- 4) Memberikan Peluang-Peluang, Pengadilan Agama akan memberikan peluang-peluang kepada pihak-pihak terutama yang keberatan untuk bercerai untuk selalu berusaha dan mencari solusi supaya saling tenang agar tidak hanya emosi yang diluapkan.

Kesimpulan

Pandemi covid-19 merupakan wabah yang menjangkit serempak serta menyebar di daerah geografis yang luas dan mengenai banyak orang. Dari penyebab penyakit tersebut banyak masyarakat mengalami penurunan finansial dari pekerjaannya, sehingga mereka susah untuk mendapatkan pekerjaan lain karena banyak himbauan yang diperintahkan oleh pemerintah apalagi untuk perusahaan besar yang kebanyakan karyawan harus resign guna menyelamatkan diri atau karantina dari covid-19.

Masa pandemi Covid menimbulkan beberapa faktor meningkatnya perceraian yang meliputi faktor terhambatnya mendapatkan pekerjaan salah satu pihak, kurangnya pemberian nafkah dari suami untuk istri, perselisihan dan pertengkaran atau pertikaian secara terus menerus, faktor ekonomi serta sikap dan perilaku terhadap salah satu pihak. Adapun upaya yang dilakukan oleh hakim guna mengurangi angka perceraian adalah upaya perdamaian melalui keluarga, upaya mediasi melalui mediator, serta memberikan upaya memberikan nasehat secara religius.

1. Daftar Pustaka

- Afifah, F., & Syafrini, D. (2021). Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Perspektif*, 4(3), 371. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v4i3.496>
- Dalvi, I., & Hermaleni, T. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7236–7241. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2072>
- Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 181–192. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838>

- Hajati, Sri, (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press
- Hasan Matsum, dkk. (2022). Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid -19. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 437–454. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2603>
- Kesuma, D. A., & Hasyim, R. (2021). Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1), 13–26. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.294>
- Lubis, Sulaikha, (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Luluk, W. Y. (2020). Karakteristik Gejala Klinis Kehamilan dengan Coronavirus Disease (COVID-19) Pendahuluan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 12(2), 726–734. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.397>
- Nasution, N. H., & Hidayah, A. (2021). Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)*, 6(1), 107. <https://doi.org/10.51933/health.v6i1.419>
- Puspitawati, A., Mauliddina, S., Aliffia, S., Kusumawardani, D. D., & Amalia, R. (2021). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: a Systematic Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2(3), 10–17. <https://doi.org/10.31004/jkt.v2i3.1886>
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 88. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441>
- Rozak, A., Billah, M., & Maulana, D. F. (2021). Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial dan Angka di Pengadilan. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(2), 161–181. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v6i2.3757>
- Said, B. (2022). Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*.
<http://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/6214%0Ahttp://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/download/6214/5764>
- Septiani, R. (2021). Perceraian Akibat Pandemi ditinjau dari Hukum Islam Indonesia Indonesia. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7(2), 41–53. <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/263>
- Sugiono, (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Afabeta
- Ulfazah, Y., & Adityo, R. D. (2022). Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2). <http://urj.uin->

**N. Al Ngizati Ngama Yasifah, Bunga Abiyya Azahra,
Zaky Syafiqur Ridha, Hana Nurhasanah, Novi Amaliah,
Inayah Diah Setianing, Safitri Mukarromah.**

malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1344

Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 14(1), 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>